



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015
KAMIS, 16 APRIL 2015

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda "**Rencana Strategis RPJM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka Memahami Pembahasan APBN 2016**", maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terkait dengan Rencana Strategis RPJMN 2015-2019.
2. Terkait dengan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2016 dalam mendukung RPJMN, Komisi VIII DPR RI memberikan beberapa pandangan dan pendapat yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:
 - a. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk menindaklanjuti kesepakatan Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada periode sebelumnya tentang perubahan Kementerian menjadi Kementerian teknis sesuai dengan namanya sekarang dan membuat langkah-langkah konkrit dan serius dalam upaya penguatan lembaga, baik pada tingkat kewenangan dan anggarannya .
 - b. Perlu membuat *grand design* rencana kerja dan alokasi anggaran yang dibutuhkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk mampu merespon berbagai persoalan perempuan dan anak di Indonesia.

- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/lembaga dalam upaya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak melalui program yang memiliki kemiripan.
 - d. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar lebih kritis dan inovatif dalam merancang program-program prioritas kementerian dan isu strategis berbasis kajian dan data.
 - e. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk lebih aktif, responsif dan visionir dalam menangani berbagai kasus dan isu aktual yang terjadi terhadap perempuan dan anak.
 - f. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi kebijakan, advokasi, perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, dan secara tidak langsung kepada Kabupaten/Kota sebagai upaya penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - g. Mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pro-aktif melakukan kegiatan *image building* dan sosialisasi program dan kegiatan bersama Komisi VIII DPR RI dalam rangka penguatan dan sinergi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain dalam bentuk *workshop*.
 - h. Menjadikan Ketahanan Keluarga sebagai basis utama yang perlu di prioritaskan di dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan RI dan Kepala Bappenas RI dalam upaya peningkatan anggaran kementerian.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA,

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK RI,


DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag. M. Hum. MA.


PROF. DR. YOHANA YEMBISE, Dip. Apling, MA